

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA
PEMBAKARAN HUTAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGOLAHAN**

LINGKUNGAN HIDUP¹

Oleh: Gabriel Sengkey²

Wempie Jh. Kumendong³

Eske N. Worang⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kendala apa saja yang menghambat proses pemidanaan terhadap pelaku pembakaran hutan yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sudah diatur sanksi pidana penjara dan denda dalam pasal 98 ayat (1), (2), dan (3) dan pasal 99 ayat (1), (2) dan (3). Dimana pasal 98 mempunyai unsur subjektif yakni kesengajaan dan pasal 99 mempunyai unsur subjektif kelalaian/kealpaan. Dan pada pasal 98 lamanya kurungan penjara dan besar denda di pengaruhi oleh adanya luka berat dan korban jiwa pada pembakaran tersebut, sama halnya dengan pasal 99 yang lamanya kurungan penjara dan besar denda di pengaruhi juga dengan adanya luka berat dan korban jiwa pada pembakaran tersebut. Serta telah diatur sanksi pidana bagi pelaku yang merupakan suatu badan hukum yaitu dalam pasal 199.

Kata kunci: pembakaran hutan; lingkungan hidup;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Syaufina dalam bukunya, Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, hampir 99% kebakaran hutan di Indonesia disebabkan oleh manusia. Pembukaan lahan

dengan cara membakar hutan kerap menjadi hal yang paling sering dilakukan baik oleh perorangan maupun perusahaan. Pembakaran hutan menjadi pilihan yang paling murah dan mudah untuk mengubah lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit, kebun karet, dan lahan pertanian lainnya sekaligus menaikkan harga jual lahan. Tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena kebakaran hutan telah menjadi suatu ancaman serius dan mendesak untuk ditanggulangi terlebih dengan perodesasi yang hampir terjadi setiap tahun.⁵

Dan salah satu contoh kasus kebakaran hutan di Indonesia yaitu terjadi di kota Palembang provinsi Sumatera Selatan. Yang dimana kasus kebakaran hutan di Palembang menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang baru-baru ini menolak gugatan perdata ganti rugi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 7,9 triliun rupiah sebagai pemulihan yang diajukan atas kebakaran lahan seluas 20 ribu hektar atas kasus kebakaran hutan dilahan konsensansi milik PT Bumi Mekar Hijau 2014 silam, kebakaran yang di sebabkan aksi tebang dan bakar. Hakim menimbang, pihak tergugat yakni PT Bumi Mekar Hijau (BMH) yang merupakan anak usaha Grup Sinar Mas, Hakim menganggap tuduhan yang diberikan kepada perusahaan tidak bisa dibuktikan merusak lingkungan. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Parlas Nababan menilai kebakaran itu tidak merusak lahan karena masih bisa ditumbuhi tanaman.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Kendala apa saja yang menghambat proses pemidanaan terhadap pelaku pembakaran hutan ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode normatif melalui studi kepustakaan.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101412

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Alamandah's Blog, *Penyebab Kebakaran Hutan*, <http://alamandah.org/2015/10/01/penyebab-kebakaran-hutan-di-Indonesia/>. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2020 pukul 00.04 WITA

PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup

Pengolahan lingkungan hidup mempunyai arti yakni usaha sadar untuk memelihara dan atau melestarikan serta memperbaiki mutu lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia sebaik-baiknya. Pengelolaan lingkungan hidup mempunyai ruang lingkup yang secara luas dengan cara beraneka ragam pula. Secara garis besar ada 4 (empat) lingkup dalam pengolahan lingkungan hidup, antara lain: a) pengolahan lingkungan secara rutin. b) perencanaan dini dalam pengolahan lingkungan suatu daerah yang menjadi dasar dan tuntutan bagi perencanaan pembangunan. c) perencanaan pengolahan lingkungan hidup berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan terjadi sebagai akibat suatu proyek pembangunan yang direncanakan. d) perencanaan pengelolaan lingkungan untuk memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan karena alamiah maupun ulah sendiri.⁶

Pengolahan lingkungan hidup juga tidak lepas dari pengolahan akan hutan yang ada di Indonesia. Akan tetapi di Indonesia sendiri masih sangat sering terjadi pembakaran hutan di berbagai daerah baik dilakukan oleh perorangan maupun dilakukan oleh suatu korporasi atau badan hukum. Padahal dalam proses pembedaan tentang tindak pidana pembakaran hutan itu sendiri telah diatur dari oleh beberapa undang-undang yang ada di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sanksi pidana pembakaran hutan dalam Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 78 ayat (2) dan (3). Ayat (2) "Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Ayat (3) "Barang siapa karena kalalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu setengah miliar rupiah)".⁷

2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan. Pengaturan sanksi pidana pembakaran hutan diatur dalam pasal 26, dimana pengaturan sanksi pidana dalam Pasal 26 terdapat dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) "Setiap orang yang dengan sengaja membuka lahan dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)". Ayat (2) "Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)"⁸
3. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan. Pelanggaran terhadap pembakaran hutan diatur dalam pasal 19 ayat (1) dan (2). Ayat (1) "Setiap orang dilarang membakar hutan". Ayat (2) "Pengecualian dari larangan membakar hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan dilakukan secara terbatas untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakan, meliputi:⁹
 - a. Pengendalian kebakaran hutan
 - b. Pembasmian hama dan penyakit
 - c. Pembinaan habitat tumbuhan dan satwa'

⁶ Pengolahan Lingkungan Hidup, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan lingkungan hidup](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan_lingkungan_hidup), diakses pada tanggal 7 November 2020.

⁷ Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

⁸ Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan

⁹ Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 187 dan 189 juga mengatur tentang pembedaan terhadap tindak pidana pembakaran hutan, yang berbunyi¹⁰ :

Pasal 187 " Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran hutan, ledakan atau banjir, diancam:

- 1) Dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya umum bagi barang;
- 2) Dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain
- 3) Dengan pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika karena perbuatan tersebut diatas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati".

Pasal 189 " Barang siapa pada waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin tak dapat dipakai perkakas-perkakas atau alat-alat pemadam api atau dengan cara apa pun merintangangi atau menghalang-halangi pekerjaan memadamkan api, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun".

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama oleh karena itu penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun, proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas dari pada pendapat tersebut karena dalam proses penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problema-

problema hukum yang akan selalu menonjol adalah problema *law in action* bukan *law in the books*.¹¹

Perumusan delik lingkungan selalu dikaitkan dengan sanksi ancaman pidana, karena secara teoristik pidana ini bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum lingkungan. Sanksi pidana ini muncul sebagai reaksi menegakkan ketidaktaatan kepada norma hukum lingkungan. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bertujuan untuk menegakan atau menjamin di taatinya ketentuan hukum pengolahan hutan dalam undang-undang.¹²

Penegakan hukum dalam lingkungan hidup atas penerapan sanksi administrasi, perdata atau maupun pidana dapat dibagi dalam 2 macam persepsi. Dalam penempatan hukum pidana diatas hukum yang lain, dimana penegakan hukum pidana berada pada garis terdepan sebagai *premium remedium*. Sedangkan apabila penegakan hukum pidana berada di dalam hukum administrasi maupun perdata, maka penegakan hukum pidana dianggap sebagai *ultimum remedium*.

Penerapan asas *ultimum remedium* ini kemudian dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pembedaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Untuk dapat menentukan penerapan sitem hukum dalam penegakan hukum lingkungan, menurut H.G de Bunt yang dikutip oleh Andi Hamzah, dapat didasarkan pada kriteria berikut :¹³

1. Kriteria normatif: berdasarkan atas pandangan bahwa hukum pidana hanya diterapkan terhadap pelanggaran yang mempunyai nilai etis negatif yang sangat tinggi.
2. Kriteria instrumental: bersifat pragmatis, disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari penegakan hukum yang akan dilakukan.
3. Kriteria oportunistis: atas dasar tidak berjalannya penegakan hukum sesuai

¹¹ Deni bram, *Hukum Lingkungan Hidup*, Bekasi, Gramata Publishing, 2014. Hlm.45

¹² Ibid Hlm.46

¹³ Ibid Hlm.48

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 187 dan 189

yang diharapkan baik administrasi maupun pidana.

Ketentuan hukum lingkungan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup misalnya memuat ketentuan atau norma hukum yang berhubungan hak, kewajiban dalam perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup.

Sebagai tindak pidana kejahatan maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, pidana denda, dan pidana tindakan tata tertib. Sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Selain sanksi pidana dan denda pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana tata tertib sebagaimana dirumuskan pada pasal 199 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup yaitu :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
- c. Perbaikan akibat tindak pidana
- d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau
- e. Penempatan perusahaan dibawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.¹⁴

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan, sudah diatur dalam undang-undang. Sebab dalam undang-undang yang berlaku, sanksi pidana yang diberikan pada pelaku mempunyai beberapa bentuk menurut tindak pidana yang dilakukan.

Berikut beberapa bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup beserta ancaman sanksi terhadap tindak pidana tersebut menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup.

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara dan ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Secara normatif substansi pasal 98 berisi 3 ayat. Rumusan pasal 98 ayat (1)

berbunyi sebagai berikut : "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".¹⁵

Unsur subjektif dalam pasal tersebut berupa setiap orang dan dengan sengaja. Makna setiap orang berupa orang perorangan atau badan hukum, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Jadi, pelaku delik ketentuan pasal 98 ayat (1) tidak hanya dibatasi pada manusia atau perorangan namun juga mencakup korporasi atau badan hukum.

Pasal 98 ayat (2) berbunyi "Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)".¹⁶

Pasal 98 ayat (2) pada dasarnya sama dengan pasal 98 ayat (1), yakni merupakan sama-sama delik materil. Hal yang membedakan adalah pada akibat yang ditimbulkan perbuatan pelaku. Akibat dalam pasal 98 ayat (1) adalah lingkungan hidup, sedangkan akibat dalam pasal 98 ayat (2) berupa orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia.

Karena akibat dalam pasal 98 ayat (2) lebih serius dibandingkan dengan akibat dalam pasal 98 ayat (1) karena menyangkut perlindungan hukum terhadap kepentingan manusia, itu sebabnya ancaman sanksi pidana dalam pasal 98 ayat (2) lebih berat, dari paling

¹⁴ Pasal 199 Undang-Undang No.32 Tahun 2009

¹⁵ Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009

¹⁶ Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2009

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun menjadi paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menjadi denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 98 ayat (3) berbunyi “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.¹⁷

Namun demikian, jika akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku berupa orang mengalami luka berat atau mati, ancaman sanksi pidana juga diperberat dari pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah) menjadi denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

2. Kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 99 juga memiliki 3 (tiga) ayat sebagaimana dalam pasal 1 (satu) berbunyi : “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga)

tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.¹⁸

Hal yang membedakan antara rumusan dalam pasal 98 ayat (1) dan pasal 99 ayat (1), hanyalah pada unsur subjektif yang berupa kesengajaan dan kealpaan. Unsur subjektif dalam pasal 98 ayat (1) berupa setiap orang dan dengan sengaja sedangkan dalam pasal 99 ayat (1) unsur subjektifnya berupa kelalaian dan kealpaan.

Selebihnya unsur-unsur delik yang lain dirumuskan sebagai delik materil adalah tidaklah sama karena ada perbedaan serius atas tindak pidana antara perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan lalai, menjadi logis jika ancaman sanksi pidana dalam pasal 99 ayat (1) lebih ringan dibandingkan dengan ancaman sanksi pidana dalam pasal 98 ayat (1).

Bunyi pasal 99 ayat (2) yaitu: “ Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.¹⁹

Rumusan delik dalam pasal 99 ayat (2) hanya berupa pemberatan ancaman pidana karena akibat yang ditimbulkan lebih berat/serius dibandingkan dengan pasal 99 ayat (1) berupa orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia dari pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun menjadi pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) menjadi paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

¹⁷ Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang No 32 Tahun 2009

¹⁸ Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

¹⁹ Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

Pasal 99 ayat (3) berbunyi: “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)”.²⁰

Namun demikian, jika akibat yang ditimbulkan karena kelalaian pelaku berupa orang mengalami luka berat atau mati, ancaman sanksi pidana juga diperberat dari pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) menjadi denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

B. Kendala-Kendala Dalam Proses Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pelaku Pembakaran Hutan

Terdapat beberapa hambatan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, diantaranya hambatan yang berada di tahap perencanaan dan anggaran, hambatan pada institusi pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan, hambatan dalam status dan pemanfaatan lahan, hambatan dalam sarana dan prasarana, hambatan pada areal lahan gambut, hambatan dalam perilaku/kebiasaan masyarakat, hambatan dalam sumber daya manusia dan yang terakhir adalah hambatan dalam penyelesaian masalah.

1. Hambatan Perencanaan dan Anggaran

Hambatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam tahap perencanaan terjadi karena perencanaan yang belum terpadu dan strategis, di tambahkan dukungan anggaran yang jauh lebih memadai, hal ini lumrah terjadi karena persepsi dan tingkat

kepedulian yang tidak sama. Untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan optimalisasi peran BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), kementerian Keuangan, BNPB (Badan Penanggulangan Bencana) ditingkat pusat dan optimalisasi peran BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi dan Kabupaten/Kota ditingkat daerah untuk mensinergikan perencanaan dan penyediaan anggaran yang cukup. Perlu diingat bahwa peningkatan kesadaran semua pihak bahwa kebakaran hutan merupakan hal yang serius dan perlu kepedulian semua pihak.

2. Hambatan Institusi Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan
Hambatan dalam institusi pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan terjadi pada pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran yang masih berjalan sendiri-sendiri (ego sektoral) tidak ada kejelasan siapa yang menjadi komandan lapangan seluruh kawasan. Pada tataran operasional, koordinat sulit di implementasikan terutama apalagi kalau sudah menyangkut dana. Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut sosialisasi dan optimalisasi peningkatan peran Pemda Kabupaten/Kota/Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai inpres 16/2011.

3. Hambatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Hambatan pada pengawasan dan penegakan hukum terjadi pada lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terjadi pada lemahnya pengawasan oleh Pemda karena faktor-faktor seperti tidak adanya dukungan dana, keterbatasan SDM mengakibatkan praktek pembukaan lahan dengan pembakaran terus terjadi. Selain itu faktor yang menambah buruk situasi dilapangan adalah tingkat kepedulian dan keterlibatan masyarakat yang dalam pencegahan, pengawasan dan penanggulangan kebakaran. Secara garis besar upaya penegakan hukum untuk menimbulkan efek jera belum efektif

²⁰ Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

Beberapa upaya yang dapat meminimalisir hambatan dalam penegakan hukum dengan :

- a. Pemberdayaan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan dukungan biaya operasional yang memadai, PPNS dapat diberdayakan dalam menjadi penyidik yang dapat bergerak lebih terfokus dalam permasalahan pembukaan lahan dengan membakar.
 - b. Upaya tidak kalah urgensinya adalah mengubah perilaku dan peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan, pengawasan, dan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda/karang taruna dan pengurus desa setempat
 - c. Penyamaan persepsi pentingnya penegakan hukum dari jajaran penegakan hukum, saksi ahli, dan pihak terkait penegakan hukum terhadap mereka yang melanggar.
4. Hambatan dalam Status dan Pemanfaatan Lahan
- Hambatan pengendalian kebakaran lahan dan hutan pada status pemanfaatan lahan terjadi pada perizinan dan penggunaan lahan yang tidak tertib. Hal ini mengakibatkan banyak lahan yang tidak jelas statusnya/pengolahannya seperti HPH (Hak Penguasaan Hutan), lahan sisa pencadangan ataupun lahan yang belum dimanfaatkan karena belum memiliki HGU (Hak Guna Usaha). Contoh HGU yang diterbitkan BPN (Badan Pertahanan Nasional) biasanya lebih kecil dari Bupati/Gubernur dan sisa lahan yang tidak dikembalikan secara resmi oleh perusahaan kepada pemberi izin yaitu Bupati/Gubernur, sehingga pada saat kejadian tidak ada yang bertanggung jawab. Untuk menangani potensi terjadinya permasalahan dikemudian hari penebitan perizinan dan pemberian sanksi yang tegas bagi mereka yang menelantarkan lahanya.²¹
5. Ketidaksederhanaan Perangkat Hukum dan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan

Menteri hukum merupakan pilar yang utama dalam penegakan hukum. Dalam posisi yang demikian. Maka sarana hukum harus lengkap, sistematis dan sinkron dengan baik secara vertikal dan diagonal. Hukum lingkungan yang mengatur tentang pembakaran hutan pada saat ini ternyata bersifat *parsial* dan *sektoral*, dan tersebarnya ketentuan-ketentuan pidana pembakaran hutan dalam berbagai produk perundang-undangan. Selain itu perubahan yang ada didalam undang-undang pengolahan lingkungan tidak menyeluruh pada perundang-undangan sektoral, sedangkan implementasi dari undang-undang itu sendiri dimasa lalu banyak mengalami kendala. Kenyataan ini yang menyebabkan kesimpang siuran penafsiran, ketidaksamaan persepsi dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus lingkungan.

6. Profesionalisme Aparat Penegak Hukum
- Kuantitas dalam arti tercukupinya aparat penegak hukum, kualitas dalam arti kemampuan dan kemahiran (profesionalisme) aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus lingkungan akan berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum lingkungan. Di dalam penegakan hukum lingkungan baik pada dimensi preventif maupun represif, masih kekurangan aparat PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) pada instansi teknis terkait BAPEDAL (Badan Pengendali Dampak Lingkungan) misalnya, sehingga menangani kasus-kasus preventif seperti pemantauan, pembinaan maupun peringatan.²²
7. Ketentuan Hukum Pidana Tidak Dapat Menyentuh Aktor Intelektual
- Ketentuan hukum yang dirumuskan dalam delik pidana dibidang kehutanan tidak mampu menyeret aktor intelektual pelaku kejahatan, terutama oknum pejabat penyelenggara Negara, oknum aparat penegak hukum atau oknum pegawai negeri yang terlibat melakukan

²¹ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, 2009. Hlm. 104

²² Jurnal Hukum Erdiansyah, *Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

kolusi, karena tidak diatur secara khusus dalam undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Penerapan pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengkualifikasi pelaku tindak pidana sebagai orang yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana. Namun demikian beban pidana yang harus ditanggung secara bersamaan dalam hal terjadinya tindak pidana tersebut juga dapat mengurangi rasa keadilan masyarakat, karena dengan kualitas dan akibat perbuatan yang tidak sama terhadap pelaku turut serta, maka dapat dipidana maksimum sama dengan si pembuat menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut, sedang peranan pelaku utamanya sering kali sulit di tentukan.²³

8. Tidak di Tentukan Lembaga Peradilan Khusus Tindak Pidana Kehutanan

Tindak pidana dibidang kehutanan merupakan kejahatan luar biasa sehingga penanganannya diperlukan cara-cara yang luar biasa pula. Oleh karena itu peradilan tindak pidana kehutanan perlu dilakukan oleh pengadilan khusus, agar penanganan khusus pidana dibidang kehutanan dapat dilakukan secara tuntas.²⁴

9. Lemahnya Koordinasi Antara Penegak Hukum

Lemahnya koordinasi antara instansi penegak hukum dapat menimbulkan tumpah tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga rawan menimbulkan konflik kepentingan. Penegak hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penegakan tindak pidana dibidang kehutanan. Proses peradilan mulai dari penyelidikan hingga kepersidangan membutuhkan biaya yang sangat besar, proses hukum yang panjang dan sarana/prasarana yang memadai serta penanganan kasus tindak pidana dibidang kehutanan.²⁵

10. Inkonsistensi Kebijakan

Berbagai kebijakan operasioanal yang dikeluarkan sering kali tidak konsisten dengan prinsip-prinsip PLH (Pendidikan Hukum Lingkungan) yang terkandung dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup maupun UU yang berkaitan dengan pengolahan lingkungan hidup lainnya. Misalnya dana reboisasi yang seharusnya digunakan untuk merehabilitasi hutan-hutan yang telah rusak justru digunakan untuk pembuatan pesawat terbang atau dikorup.

11. Ambivalensi Kelembagaan

Fungsi kelembagaan pengolahan lingkungan bersifat *ambivalen* dalam wewenang dan pembagian tugas antara lembaga satu dengan lembagaga lainnya. Mentri Lingkungan Hidup misalnya, tidak mempunyai wewenang untuk implementasi, pemberian dan pencabutan izin dan penegakan hukum. Ketiga wewenang itu justru ada pada departemen teknis, seperti Depertemen Kehutanan, Departemen Pertambangan dan Energi, yang juga mempunyai tugas ganda, yaitu melestarikan lingkungan hidup dan mendatangkan devisa sebanyak-banyaknya.

12. Kelirunya Sistem Amdal

Dalam praktiknya, AMDAL lebih mengarah pada penonjolann pemenuhan ketentuan administratif dari pada substansinya. Artinya pesatnya permintaan akan AMDAL merupakan mata rantai kewajiban dalam urusan perizinan dalam suatu usaha atau dipandang sebagai performa untuk mendapatkan akad kredit atau izin investasi. Proses transparasi dan mekanisme keterbukaan dokumen AMDAL bagi masyarakat tidak berjalan sesuai harapan, bahkan masyarakat (yang terkena dampak) tidak mengetahui secara pasti adanya aktivitas suatu kegiatan.²⁶

Dalam hubungan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, penegakan

²³ Ibid Erdiansyah

²⁴ Jurnal Hukum, Op.cit. Hlm.63

²⁵ Ibid Jurnal Hukum.

²⁶ Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditama, 2011. Hlm.120

hukum dibidang lingkungan hidup dapat dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu :

1. Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum administrasi/tata usaha negara;
2. Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum perdata;
3. Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum pidana

Upaya penegakkan sanksi administrasi oleh pemerintah secara konsisten sesuai dengan kewenangan yang akan berdampak bagi penegakan hukum terutama dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal ini maka penegakan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakkan hukum lingkungan (*primum remidium*).

Ini berarti bahwa kegiatan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai apabila aparat yang berwenang telah menjatuhkan sanksi administrasi tersebut. Apabila ternyata tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi maka diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif diluar pengadilan melalui musyawarah/perdamaian, negoisasi/mediasi. Apabila upaya yang dilakukan menemui jalan buntu baru dapat digunakan instrumen penegakan hukum pada lingkungan hidup.²⁷

Penyelesaian kasus pembakaran hutan, prosesnya diselesaikan sama persis proses penyelesaian pidana pada umumnya. Acara pemeriksaan dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penyidikan terhadap tindak pidana pembakaran, selain dilakukan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia, juga dapat dilakukan oleh pejabat negeri sipil yang tugasnya berhubungan dengan lembaga. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 77 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dinyatakan bahwa selain pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus

sebagai penyidik. Bunyi pasal 1 ayat (2) dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, yakni.

“Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- g. membuat dan menandatangani berita acara;
- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan”.²⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, sudah diatur sanksi pidana penjara dan denda dalam pasal 98 ayat (1), (2), dan (3) dan pasal 99 ayat (1), (2) dan (3). Dimana pasal 98 mempunyai unsur subjektif yakni kesengajaan dan pasal 99 mempunyai unsur subjektif kelalaian/kealpaan.

²⁷ Eggi Sudjana Rianti, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Perspektif Etika Bisnis di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999. Hlm. 45

²⁸ Pasal 77 ayat (2) dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Dan pada pasal 98 lamanya kurungan penjara dan besar denda di pengaruhi oleh adanya luka berat dan korban jiwa pada pembakaran tersebut, sama halnya dengan pasal 99 yang lamanya kurungan penjara dan besar denda di pengaruhi juga dengan adanya luka berat dan korban jiwa pada pembakaran tersebut. Serta telah diatur sanksi pidana bagi pelaku yang merupakan suatu badan hukum yaitu dalam pasal 199.

B. Saran

1. Penyelesaian kasus pembakaran hutan yang masih termasuk sering terjadi di Indonesia sudah sepatutnya menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan masyarakat. Banyak sekali peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang mengatur sanksi pembakaran hutan. Namun masih banyak pula hambatan dalam menegakkan hukum bagi para pelaku pembakaran hutan, sehingga banyak yang menganggap bahwa penegakan hukumnya masih termasuk lemah.
2. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat seharusnya turut serta mengambil bagian dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam menegakkan hukum bagi para pelaku pembakaran hutan, sehingga bukan hanya masyarakat yang menjadi pekerja yang merasakan dampak dari sanksi yang diberikan, tetapi para pemilik dari perusahaan yang berperan juga dapat diberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Acep. *Pemahaman Dan Solusi Masalah Kebakaran Hutan di Indonesia*. Forda Press. Bogor. 2016.
- Cahyadi Antonius dan E. Fernando M. Manullang. *Pengantar Filsafat Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2007.
- Bram Deni. *Hukum Lingkungan Hidup*. Gramata Publishing. Bekasi. 2014.
- Rianti Sudjana Eggi. *Penegakan Hukum Lingkungan dan Perspektif Etika Bisnis Di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1999.
- Erwin Muhammad. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Rafika Aditama. 2011.
- Muladi dan Arief Namawi Barda. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung Alumni. 2010.
- Siahaan N.H.T. *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. Edisi II. Erlangga. Jakarta. 2004.
- Lamintang P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico. Bandung. 1988.
- Marzuki Mahmud Peter. *Penelitian Hukum Normatif*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2011.
- Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2002.
- St. Danusaputra Munadjat. *Hukum Lingkungan Buku II*. Nasional Bancit. Bandung. 1985.
- Husin Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Supriadi. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.
- Soekanto Suryono. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafinda Persada. Jakarta. 2004.
- Setiady Tolib. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. Bandung. 2010.

JURNAL

- Erdiansyah. *Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau*. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Volume 4. Nomor 3. Januari 2015
- Ade Tria Surya Rahmadanti dan Sri Endah Wahyuningsih, *Penerapan sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Barat*. Seminar Nasional Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Semarang. April 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004
Tentang Perlindungan Hutan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
Tentang Kehutanan.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004
Tentang Perkebunan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Pokok Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengolahan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 Tentang Pengolahan Lingkungan Hidup.

INTERNET

<https://alamandah.org/2015/10/01/penyebab-kebakaran-hutan-di-Indonesia/>.

Alamandah's Blog. PenyebabKebakaranHutan. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2020 pukul 00.04 WITA

<https://ppid.menlhk.go.id/siaranpers/browse/2435#>. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 13.01 WITA.

<https://regional.kompas.com/read/2019/12/31/16431501/sepanjang-2019-ada-74-kasus-karhutla-di-riau-81-pelaku-ditangkap?page=all>. Kompas.com2019. Diakses pada tanggal 13 November 2020.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4be012381c490/sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif/>. HukumOnline.com. Diakses pada tanggal 6 November 2020.

<https://teks.co.id/pengertian-hutan-menurut-para-ahli-fungsi-jenis-manfaat/>. Teks.co.id. Diakses pada tanggal 24 oktober 2020, 11.30 wita.

<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hutan/penyebab-kebakaran-hutan-dan-cara-penanggulangannya>. Ilmu Geografi. Diakses pada tanggal 25 oktober 2020. Jam 22.02.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan_lingkungan_hidup.

Pengolahan Lingkungan Hidup, diakses pada tanggal 7 November 2020.